



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 41 TAHUN TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- (3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - a. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 - b. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - c. Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Promosi dan KIE;
 2. Sub Bidang Institusi Masyarakat.

- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di Lingkungan Badan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di Lingkungan Badan

Pasal 8

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi di daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Fasilitasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di daerah;
- c. Pembinaan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di daerah;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 10

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang;
 - b. Menyusun pedoman/petunjuk teknis pembinaan pelayanan KB di daerah;
 - c. Melaksanakan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur.
 - d. Melaksanakan pembinaan peserta KB aktif dan peserta KB Mandiri.
 - e. Meningkatkan partisipasi pria dalam program KB di daerah;
 - f. menjamin ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta KB di daerah;
 - g. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di daerah;
 - i. Melakukan pengelolaan data dan informasi program KB di daerah;
 - j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan KB di daerah; dan
 - k. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas sub bidang.

- (2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kerja tahunan sub bidang;
 - b. Melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - c. Membentuk dan mengembangkan pusat informasi dan konseling Kesehatan reproduksi remaja dan fasilitasi upaya pendewasaan usia kawin dikalangan remaja;
 - d. Melakukan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga dalam berkehidupan seksual yang aman, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan reproduksi di daerah; dan
 - b. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas sub bidang.

Pasal 12

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan program keluarga sejahtera.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga;
- b. Pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga.
- c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :
 - a. Menyusun pedoman pemberdayaan keluarga;
 - b. Melakukan pembinaan dan bimbingan usaha pemberdayaan keluarga antara lain melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan memcarikan sumber modal usaha produktif keluarga;
 - c. Melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten;

- d. Melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten;
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bina kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Menyusun laporan sub bidang.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai tugas :
- a. Menyusun pedoman pembinaan dan bimbingan ketahanan keluarga;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bina ketahanan keluarga; dan
 - e. Menyusun laporan sub bidang.

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah mengenai pengarus utamaan gender dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di daerah;
- b. Peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di daerah;
- c. Peningkatan upaya kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
- d. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan;
- e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah mengenai pengarus utamaan gender;
 - b. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengarusutamaan gender;
 - c. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di daerah;
 - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah mengenai perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan;
 - c. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang.

Pasal 20

Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengembangan media Promosi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan serta institusi masyarakat di daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB;
- b. Pembentukan sistem informasi dan manajemen keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di daerah;
- c. Penyediaan informasi/data keluarga sejahtera dan pra sejahtera di daerah;
- d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan di daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 22

- (1) Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Promosi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE);
 - b. Sub Bidang Institusi Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Promosi dan KIE mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyebaran informasi, promosi dan KIE Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi remaja, keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan melalui media cetak, elektronik dan penyuluhan kelompok;
 - b. menyiapkan bahan pembentukan sistem informasi dan manajemen keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. Melakukan pengolahan data keluarga sejahtera dan pra sejahtera;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi, promosi dan KIE Keluarga di daerah;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang.
- (2) Sub Bidang Institusi Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan kepada institusi masyarakat pengelola program KB dan keluarga sejahtera;
 - b. Melakukan Pembinaan penggerakan institusi masyarakat dan LSOM pengelola program KB dan keluarga sejahtera.
 - c. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pengelola program KB dan keluarga sejahtera;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Badan dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

BAB IV PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 41.